



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 27 /KPTS/WN-KBG.T/III- 2022**

**TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN
NAGARI KAMBANG TIMUR PERIODE 2022-2025
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa Organisasi Kepemudaan merupakan Organisasi sosial dan sebagai wadah Pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan jarya di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Bahwa Organisasi Kepemudaan sebagai modal sosial startegis, untu mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetia kawan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial.
 - c. Hasil Berita Acara Pembentukan Pengurus dan Anggota Pemuda Nagari Kambang Timur pada Hari Selasa Tanggal 15 Maret 2022 tentang Musyawarah Pembubaran Pengurus Pemuda Nagari yang lama dan Pembentukan Pengurus Pemuda yang Baru Priode 2022-2025.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur tentang Pengukuhan Kepengurusan Pemuda Nagari Kambang Timur periode 2022-2025.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentnag Penbentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2013 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2015 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Mengukuhkan Kepengurusan Organisasi Kepemudaan Nagari Kambang Timur periode 2022-2025 sebagai tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatannya Pemuda diberikan Anggaran melalui APB Nagari dan atau Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan penerimaan lain yang sah;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Camat Lengayang di Padang Marapalam
2. Kapolsek Kecamatan Lengayang
3. Danramil Kecamatan Lengayang
4. BAMUS Nagari Kambang Timur
5. Yang bersangkutan
6. Arsip..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WQALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 27 /SK/WN-KBG.T/III-2022
TANGGAL : 17 Maret 2022
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM PEMUDA NAGARI KAMBANG TIMUR
PRIODE 2022-2025

PELINDUNG

1. CAMAT LENGAYANG
2. KAPOLSEK LENGAYANG
3. DANRAMIL KECAMATAN LENGAYANG

PENASEHAT

1. WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
2. BAMUS NAGARI KAMBANG TIMUR
3. KEPALA KAMPUNG SE KAMBANG TIMUR
4. NINIAK MAMAK NAGARI KAMBANG TIMUR
5. TOKOH MASYARAKAT NAGARI KAMBANG TIMUR

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM PEMUDA
NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG**

- KETUA : JAPRISON AROS
- WAKIL KETUA : SYAFRIAL KT.MDR. KAMPAI
- SEKRETARIS : YANDI MEI PUTRA, S. Pd
- BENDAHARA : RONI CANDRA

SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA

- KOORDINATOR : YULNALISMAN
- SEK. BIDANG : YERIK MASRIZAL, SE
- ANGGOTA : 1. DESRA RAMADHAN
2. DONI HENDRA
3. REKSA OKRI MARKIS, S. Pd
4. IGO CANDRA
5. IWAN

SEKSI KEAGAMAAN

- KOORDINATOR : RISKI FERDIANSYAH
- SEK. BIDANG : RESTI PUTRI
- ANGGOTA : 1. JON ADIAK
2. RICO SEL PUTRA, S. Pdi
3. ISILSALPANI YULI PARMAN, S.Ag
4. WAHID

SEKSI SOSIAL

- KOORDINATOR : SUARDI
- SEK. BIDANG : AMRIL
- ANGGOTA : 1. HENDRI HENDRIANTO
2. SYAHYUDI ANDRO
3. ERNAWATI
4. ANIF AMARULLAH
5. FITMAINI

SEKSI HUMAS

- KOORDINATOR : JUMARDI ANAS
- SEK. BIDANG : HENDRI KASMI
- ANGGOTA : 1. WAN HENDRI
2. RIMA EKA PUTRI
3. YULI EKA MAYANTO
4. MARNIS
5. SULKIFLI
6. KAMRIL

